BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
Kode Pos – 39264, email : set.lebongkab@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR 14 /HK.01.01/BE-06/3/2022

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLUKABUPATEN LEBONG DAN PANWASLU KECAMATANSE-KABUPATEN LEBONG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILUSERENTAK TAHUN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Pengawas Pemilu Ad-hoc dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

b. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lebong dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lebong dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 pasal 104 huruf (f) bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc;*

11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

12. Surat Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-7/AG.8/2020 hal Penjelasan Terkait dengan Honorarium Narasumber;

13. Surat Sekretaris Jenderal Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0076/Bawaslu/SJ/KU.00.03/II/2020 perihal Ketentuan Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas di Lingkungan Bawaslu;

14. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 136.a/HK.01.01/BE/11/2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

15. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 278.a/KU.01.00/BE/11/2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas a.n. Kepala Kepolisian Resor Lebong Kasat Intelkam;
2. Surat Tugas Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
3. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LEBONG DAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LEBONG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lebong dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lebong dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengajar, melatih atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta dalam Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lebong dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lebong dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 14 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITEN,

Heru Kuswoyo, S. Si
NIP. 19851219 201101 1 001

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong.

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor : 14 /HK.01.01/BE-06/3/2023
Tanggal : 14 Maret 2023

DAFTAR NARASUMBER

KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PEMILU DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LEBONG DAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LEBONG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Widada	Kanit Politik SAT INTELKAM
2.	Hendri Padmi, S.H.M.H	Wakil Dekan II Fakultas Hukum UMB
3.	Jefriyanto, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong
4.	Sabdi Destian, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong
5.	Melky Agustian, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong

PEJABAT PEMBUAT KOMITEN,

Heru Kuswoyo, S. Si
NIP. 19851219 201101 1 001